



P E N E T A P A N

ia

Nomor : 52 / Pid.B / 2012 / PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan akta kelahiran terlambat yang diajukan oleh:

EMILIA SRIYATI MARIETIS ROSYEM SOWO, lahir di Bajawa, Jenis kelamin Perempuan, Umur 38 tahun (08.07.1974), Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Bajawa, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Juni 2012 dengan Nomor : 52/Pdt.P/2012/PN.Bjw., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal **22 MARET 2006** pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Bajawa, yang diberi nama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** ;
- Bahwa, oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran;

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, adanya akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari;
- Bahwa, menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam register tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai akta kelahiran bagi anak Pemohon;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **22 MARET 2006** bertempat di **BAJAWA** telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** sebagai anak sah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register tambahan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 09064 80774 0001 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

Scanned with CamScanner

3. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 01 Juni 2012, Nomor : 445/RSUD/UM/162/06/2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang yaitu:

1. Saksi : PETRUS SOWO : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa, benar Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** lahir di Bajawa pada tanggal **22 MARET 2006** ;
 - Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama Pemohon tersebut ;
 - Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi : THEODORA SUMARNI : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, benar Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** lahir di Bajawa pada tanggal **22 MARET 2006** ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.III didapatkan fakta Pemohon EMILIA MARIETIS ROSYEM SOWO telah melahirkan seorang anak laki-laki di luar nikah pada tanggal 22 Maret 2006 yang diberi nama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran **ZAKARIAS IVAN SOWO** pada tanggal 22 MARET 2006 sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak **ZAKARIAS IRVAN SOWO** tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran **ZAKARIAS IRVAN SOWO** dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :


1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **22 MARET 2006** bertempat di **BAJAWA** telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** sebagai anak sah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register tambahan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama **ZAKARIAS IRVAN SOWO** ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Scanned with CamScanner

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **20 JUNI 2012** oleh **RADEN MAR SUPRAPTO, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa , dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,


BUJUNG ABDULLAH



RADEN M. SUPRAPTO, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 50.000.-
Materai Putusan	: Rp. 6.000.-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000.-
Leges	: <u>Rp. 30.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 91.000.-

Scanned with CamScanner